

BAB I

MENGAWALI PENELITIAN

1.1 Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat kini telah dialihkan ke pemerintah daerah sebagai bagian dari otonomi daerah. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2014 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2014 tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah. Paling lambat tanggal 1 Januari 2014, PBB-P2 akan dikelola oleh kabupaten/kota.

UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) menjelaskan bahwa PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Wajib pajaklah yang berkewajiban membayar PBB-P2 atas apa yang telah mereka manfaatkan/peroleh dari bumi yang ditempati.

Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Amiril Komari selaku Kabid penagihan dan pelayanan Dispenda Bangkalan (29/6/2015), terdapat beberapa desa yang PBB-P2 nya ditanggung oleh Kepala Desa. Kepala Desa yang menanggung PBB-P2 di desanya mungkin merasa kasihan kepada warganya karena tingkat ekonomi masyarakatnya rendah, atau untuk balas budi kepada rakyatnya karena pada saat pemilu rakyat memilih Kepala Desa tersebut. Beliau juga menambahkan bahwa prinsip hukum yang harus bayar pajak adalah wajib pajak. Apabila Kepala Desa bersedia menanggung PBB di desanya, maka

hal tersebut termasuk kebijakan, bukan aturan hukum. Tidak semua desa PBB-P2 nya ditanggung oleh Kepala Desa, maka itu tergantung kebijakan Kepala Desa.

Hal tersebut dibuktikan dengan fenomena yang terjadi di desa A. Di desa A, pembayaran PBB-P2 dilakukan oleh Kepala Desa yang telah berjalan selama 16 (enam belas) tahun. Serupa dengan desa A, di desa B juga terjadi fenomena pembayaran PBB-P2 terutang oleh Kepala Desa. Namun berbeda dengan desa A, di desa B terdapat kejanggalan mengenai fenomena ini, karena terjadi pergantian Kepala Desa tanpa pemilihan umum (pemilu). Semenjak pergantian Kepala Desa tersebut, Kepala Desa B bersedia menanggung PBB-P2 terutang rakyatnya. Yang sebelumnya PBB-P2 di desa B selalu ditanggung rakyatnya, namun setelah pergantian Kepala Desa tersebut berubah kebijakan yang bagi peneliti dirasa janggal.

Harapan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bangkalan agar pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bisa tuntas tepat waktu, ternyata tidak terpenuhi. Dua bulan menjelang tutup tahun, realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) Kabupaten Bangkalan tahun 2014 hanya mencapai 46,59%. Pelunasan PBB-P2 dari 529.423 wajib pajak yang tersebar di 281 desa dan kelurahan di 18 kecamatan yang ada, baru terealisasi Rp 2.176.141.196 dari target baku yang dipatok pemerintah sebesar Rp 4.670.335.0634. Dari 18 kecamatan yang ada, hanya 2 (dua) kecamatan yang telah mencapai target 100%, yaitu kecamatan Tanah Merah dan kecamatan Tragah. Sementara kecamatan lainnya masih berkisar antara 43%-79%. (Portal kabupaten Bangkalan:19/01/2015).

Wakil Bupati Bangkalan meminta para Kepala Desa di wilayah itu aktif menarik pajak kepada masyarakat serta berupaya memberikan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat agar taat pajak. Serupa dengan wakil bupati Bangkalan, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) kabupaten Bangkalan mewanti-wanti para camat, lurah dan kepala desa agar mereka bisa lebih memacu semangat dan etos kinerja mereka. Utamanya dalam hal penagihan dan pelunasan target PBB-P2. Ini patut diingatkan, karena tunggakan pelunasan PBB-P2 yang masih nyantol di sebagian wajib pajak masih besar, yakni lebih dari 53%. Agar peralihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah berjalan maksimal, perlu dukungan seluruh elemen masyarakat, terutama kepala desa selaku ujung tombak pemerintah kabupaten Bangkalan dalam penarikan PBB. (Antara News Jawa Timur:30/4/2014).

Pengamat ekonomi Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Dr. M. Syarief, ketika menjadi narasumber di acara refleksi akhir tahun 2013 masa jabatan Bupati Bangkalan, RK. M. Makmun Ibnu Fuad, mengatakan bahwa saat ini PAD pemerintah kabupaten Bangkalan masih sangat minim. PAD harus menjadi prioritas utama pemerintah Kabupaten Bangkalan, bukan pada biaya langsung dan tidak langsung yang dialokasikan kepada para pegawai. Oleh karena itu, dengan adanya pengalihan PBB menjadi pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan PAD kabupaten Bangkalan. (Seruu.com:26/9/2014)

Fenomena pembayaran PBB oleh aparat desa (*pembakal*) telah diteliti oleh Cendani (2010), sebelum PBB-P2 dialihkan menjadi pajak daerah. Tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana perspektif aparat desa (*pembakal*) dalam peranannya berkontribusi pada keberhasilan penerimaan PBB di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Hasil penelitian Cendani (2010) adalah bahwa penerimaan PBB di kecamatan Tebing Tinggi dikatakan berhasil, karena pemasukan PBB terutang selalu mencapai 100%. Namun, keberhasilan ini bukan keberhasilan yang sebenarnya, karena *pembakal* (aparatur desa) yang melunasi seluruh PBB terutang warga (Wajib Pajak). Selain itu, *pembakal* juga kurang berhasil dalam menggalakkan gerakan sadar pajak ke masyarakat. Hal ini terjadi karena menurut warga jika *pembakal* memungut pajak, maka *pembakal* dianggap tidak berfungsi dan berperan dengan baik. Baik sebagai pengayom maupun *leader* bagi warganya. Fungsi dan peran *pembakal* di desa tersebut dianggap hilang.

Sebelum PBB dialihkan menjadi pajak daerah, Faisol (2012) meneliti mengenai kesiapan daerah menerima wewenang PBB menjadi pajak daerah. Penelitian Faisol (2012) dilakukan di Dispenda Bangkalan, dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kesiapan daerah Kabupaten Bangkalan menerima wewenang PBB menjadi pajak daerah.

Hasil penelitian Faisol (2012) menunjukkan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan belum siap sepenuhnya untuk menerima wewenang PBB menjadi pajak daerah. Aspek yang sudah siap yaitu peraturan daerah, sedangkan aspek-aspek lain seperti sarana dan prasarana, struktur organisasi dan tata kerja pemungutan PBB, sumber daya manusia, peraturan kepala daerah dan *Standard Operating Procedure* (SOP), kerjasama dengan pihak terkait serta pembukaan rekening pada Bank yang sehat masih dipersiapkan secara bertahap. Konsekuensi ketidaksiapan pemerintah daerah mempersiapkan pengalihan kewenangan PBB akan menghambat penerapan PBB menjadi pajak daerah.

Setelah PBB dialihkan menjadi pajak daerah pada tahun 2014. Fitriyani (2015) meneliti tentang pengambil-alihan pembayaran PBB-P2 oleh Kepala Desa dalam jeratan janji kampanye. Penelitian Fitriyani (2015) dilakukan di Desa Susah Maju, Kabupaten Pamekasan. Yang bertujuan untuk memahami makna pembayaran PBB-P2 oleh Kepala Desa yang terjebak dalam jeratan janji kampanye khususnya setelah adanya pengalihan PBB-P2 ke pemerintah Kabupaten. Selain itu, penelitian Fitriyani (2015) juga berusaha mengungkap mengapa Kepala Desa melakukan penolakan terhadap pengukuran ulang yang akan dilakukan oleh Dispenda.

Hasil penelitian Fitriyani (2015) terkait dengan pemaknaan Kepala Desa Susah Maju terhadap proses pembayaran PBB-P2 yang dilaluinya terikat pada 3 (tiga) tahapan, yaitu pengambil-alihan kewajiban, pencarian dana, dan tahap pembayaran. Makna yang muncul dari fenomena pengambil-alihan kewajiban pembayaran PBB-P2 yaitu nilai kepedulian dibalik tekanan yang dirasakan oleh Kades Susah Maju. Sifat alami yang dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu ingin mensejahterakan dan melindungi orang-orang yang dipimpinnya.

Nilai dan temuan yang diceritakan berdasarkan fenomena pembayaran PBB-P2 merupakan pengungkapan gambaran atas pengalaman yang secara sadar dialami oleh para aktor yang terlibat. Pada dasarnya sesuai dengan temuan yang ada, proses pembayaran PBB-P2 oleh Kepala Desa Susah Maju bisa dikatakan kurang sesuai dengan aturan normatif yang ada.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian terdahulu yang menyorot tentang pembayaran PBB-P2 oleh Kepala Desa, maka penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Cendani (2010), dan Fitriyani (2015) dengan mengambil lokasi penelitian yang berbeda yaitu di kecamatan Arosbaya

Kabupaten Bangkalan. Meskipun masalah yang dibahas hampir sama, namun fenomena dan budaya yang dihadapi di setiap daerah ialah berbeda.

Penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) desa, yaitu Desa A dan Desa B. Desa A dan Desa B memiliki fenomena yang sama yaitu pembayaran PBB-P2 dilakukan oleh Kepala Desa. Perbedaan hanya terletak pada kurun waktu Kepala Desa mengambil-alih pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak. Kepala Desa A yang telah lebih lama membayar PBB-P2 di desanya, yaitu selama 16 (enam belas) tahun, sedangkan di Desa B baru berjalan 3 (tiga) tahun.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari uraian di atas, maka peneliti merumuskan sebagai berikut; Bagaimana proses pemungutan PBB-P2 yang pembayarannya dilakukan oleh Kepala Desa, dan apa yang melatarbelakangi Kepala Desa melakukan pembayaran PBB-P2 di desanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pemungutan PBB-P2 yang pembayarannya dilakukan oleh Kepala Desa, dan apa yang melatarbelakangi Kepala Desa melakukan pembayaran PBB-P2 di desanya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, lebih proaktif dalam bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam menangani PBB-P2;
2. Bagi DISPENDA, menjadi salah satu acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah;

3. Bagi Kepala Desa, menjadi salah satu acuan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
4. Bagi wajib pajak, agar mempunyai kesadaran untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak;
5. Bagi akademisi, khususnya di perguruan tinggi diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan terapan dan sekaligus menjadi referensi di masa yang akan datang.